



PUTUSAN
Nomor 2296 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PUANG SOHIDA**, bertempat tinggal di Jalan Simpo, Kelurahan Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
2. **H. PUANG LAMPENG**, bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
3. **AGUS**, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
4. **MUH. ARIS**, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
5. **DATI**, bertempat tinggal di Baranti, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
6. **WR. HAMKA**, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
7. **NIMANG**, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. MUSLIHIN RAIS, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dr. H. Muslih Rais, S.H., M.H., Associates, beralamat di Jalan A. P. Pettarani Ruko Business Center III Blok B Nomor 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n



1. **LASOBE**, bertempat tinggal di Tonrong Saddang II, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
 2. **Hj. NURUNG**, bertempat tinggal di Tonrong Saddang 2, Kelurahan Troang, Kecamatan Tiroang;
 3. **IRIANA**, bertempat tinggal di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang;
 4. **ARSYAD**, bertempat tinggal di Kampung Baru II, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
 5. **LAUNDU**, bertempat tinggal di Dusun Wattang Sebbho, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa yang terletak di Kampung Baru II, Kelurahan/Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, seluas kurang lebih 2 hektare sebagaimana tercantum dalam Buku Rincik, PBB, DHKP dan Peta Blok atas nama Yusuf Maddepungang;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari orang tua yang bernama atas Yusuf Maddepungang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek yang menjadi sengketa adalah tanah sawah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di Kampung Baru II, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Troang, Kabupaten Pinrang, adapun batas-batasnya antara lain:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2018



Sebelah Utara : salurang air;
Sebelah Timur : Labarisi;
Sebelah Selatan : Lanusu/Mandalia/Hj. Arisa/Londe;
Sebelah Barat : Sungai;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap obyek tanah sawah yang menjadi sengketa adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian terhadap surat-surat yang ada di tangan Para Tergugat baik berupa Sertifikat, Akta Jual Beli, Keterangan Jual Beli, Buku Rincik, Ipeda, PBB dan surat-surat lainnya ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa itu adalah tidak sah dan tidak mengikat. Demikian pula pihak lain yang merasa punya kepentingan terhadap tanah sawah tersebut adalah tidak sah pula;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Kampung Baru II, Kelurahan/Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, seluas kurang lebih 2 hekto are sebagaimana tercantum dalam Buku Rincik, PBB, DHKP dan Peta Blok atas nama Yusuf Maddepungang;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- perhari secara tanggung renteng sejak putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Pengadilan;
9. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan atas tanah obyek sengketa yang terletak di tanah sawah yang terletak di Kampung Baru II, Kelurahan/Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, seluas kurang lebih 2 hekto are sebagaimana tercantum dalam Buku Rincik, PBB, DHKP dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Blok atas nama Yusuf Maddepungang;

10. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan (*verzet*), *uit voerbaar bij voorraad*;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai pihak yang dikalahkan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*;

Bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* dan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pinrang dengan putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Pin. tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

1. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Pin. adalah *nebis in idem*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Kompensi) tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.656.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 306/Pdt/2017/PT.Mks. tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/KS/Pdt/2018/PN.Pin. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2018



- Menerima permohonan kasasi dari Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi (PUANG SOHIDA CS) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 306/PDT/2017/PT.Mks. jo. putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Pin., yang dimohonkan kasasi tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat asal/Para Termohon Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII asal/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V asal/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pinrang/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Pinrang dengan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, IV dan V dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata gugatan Para Penggugat mengandung asas *nebis in idem* dengan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dimana

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2018



baik subyek maupun obyek serta pokok sengketanya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Puang Sohida dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1.PUANG SOHIDA, 2. H. PUANG LAMPENG, 3. AGUS, 4. MUH. ARIS, 5. DATI, 6. WR. HAMKA dan 7. NIMANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani,S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
Ttd
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd
Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)